

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 08/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jambi

Kabupaten : Bungo

Kecamatan : Pasar Muara Bungo

Kelurahan : Bungo Barat

1. Kasus posisi

Pada Hari Rabu tanggal 04 November 2020 Pukul 16.30 Wib Pelapor melihat media sosial Facebook ada video arak-arakan yang dilakukan oleh tim sukses paslon 01 sedang mengintsruksikan masyarakat setempat untuk memilih paslon

2. Pelapor

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Pelapor | : Abduk Ghofur |
| b. Pekerjaan | : Swasta |
| c. Alamat | : Perumahan Green Petra Blok S
Desa Tanjung Menanti Kec.Bathin
II Babeko |
| d. Terlapor | : Tamsir |
| e. Pekerjaan | : Petani |
| f. Alamat | : Desa Tanah Bekali Kec.Tanah
Sepenggal |
| g. Tanggal laporan | : 5 November 2020 |
| h. Tanggal peristiwa diketahui | : 4 November 2020 |
| i. Bukti-bikti | : - foto screenshoot media sosial Fb
- Video arak-arakan |

3. Kajian

a. Dasar Hukum

- PKPU 11 tahun 2020 Tentang Kampanye
- Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran

b. Fakta

Bahwa dari keterangan pelapor, saksi-saksi dan terlapor saksi-saksi di peroleh fakta sebagai berikut

- Keterangan pelapor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa tersebut melalaui akun facebook di grup bakatepai atas nama akun abun
 2. Bahwa terlapor mendapatkan video tersebut dari saksi mustakin yang dikirim melalai WA
 3. Bahwa pelapor mengetahui bahwa yang menyapaikan ajakan dalam video tersebut adalah tamsir setelah menelepon teman pelapor

- Keterangan saksi atas nama Mustakim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi mengetahui adanya video arak-arakan tersebut melalui akun facebook
 2. Bahwa saksi mendapatkan video tersebut melalui grub WA tim Hamas Apri
 - Keterangan saksi atas nama Rahmad Hidayat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 1. Bahwa saksi mengetahui video tersebut melalui akun facebook
 2. Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari dalam drub WA
 - Keterangan saksi atas nama Saiful bahri ketua tim koalisi paslon yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan arak-arakan tersebut
 2. Bahwa tidak ada jadwal kampanye didesa tersebut
 3. Bahwa untuk kegiatan kampanye paslon 01 datanya di kelola oleh sekretaris tim koalisi paslon 01
 - Keterangan terlapor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - a. Bahwa terlapor yang melakukan himbauan pada video arak-arakan
 - b. Bahwa terlapor berinisitif sendiri untuk mendukung paslon 01
 - c. Bahwa kegiatan tersebut di mulai dari rumah terlapor dan berkeliling didalam Dusun
 - d. Bahwa arak-arakan tersebut menggunakan kendaraan Yahya
 - e. Bahwa tidak ada terlapor mengumpulkan orang banyak adapun masyarakat yang ikut bersama terlapor karena inisiatif sendiri
- c. Analisa
- Tentang waktu laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa kejadian Arak-arakan di Dusun Tanah Bekali terjadi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada tanggal 5 November 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- Tentang Dugaan Pelanggaran
Bahwa dari analisis bukti-bukti yang diajukan dan keterangan dalam klarifikasi di bawah sumpah tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kampanye sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 dan PKPU 11 2020 tentang Kampanye

4. Kesimpulan

- Laporan tidak memenuhi unsur-nsur Kampanye sebagai mana ketentuan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No.10 tahun 2016
- Kegiatan dalam video bukan merupakan kegiatan dalam Kampanye sebagai mana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. Rekomendasi

- Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020 tidak dapat ditindak lanjuti

Bungo, 9 November 2020

Pengawas pemilihan

Kondiy HPP



-Dedy Harianto, S.H